

*Diterima 28/6 1998*

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : Kpts. 0473.08.MN.1998

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP )  
Swasta Muhammadiyah Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas  
Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Sungai Beremas

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. Permohonan Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman tanggal 20 September 1996 Nomor: I.A/1.a/193/1996 tentang permohonan Persetujuan Pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Swasta Muhammadiyah Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Sungai Beremas Kabupaten Pasaman.
- b. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Pasaman Nomor: 2274/I08.22/LL-1998, tanggal 23 April 1998;
- Menimbang lagi : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Sungai Beremas Kabupaten Pasaman, baik dari segi teknis maupun administrasi, dipandang mampu membina sekolah swasta;
- b. Bahwa dalam rangka menanggulangi masalah daya tampung dan pemerataan kesempatan belajar, khususnya di Propinsi Sumatera Barat, di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan persetujuan pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Swasta Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman, Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Sungai Beremas Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992;  
2. PP Nomor 29 tahun 1990;  
3. PP Nomor 39 tahun 1992;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Desember 1982;  
b. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
c. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984;  
d. Nomor 0489/U/1992 tanggal 30 November 1992;
- Mengingat lagi : 1. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep-1983;  
2. Saran/Rekomendasi Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat Nomor:1081/I08.07/MN-1998.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tahun pelajaran 1998/1999 menyetujui pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Swasta Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman, Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Sungai Beremas Kabupaten Pasaman.

Padang

Kepala Sekolah tersebut pada penetapan pertama di atas diwajibkan agar :


- a. dalam proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
- b. memberikan laporan kontinu kepada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Barat;
- c. dalam menjalankan sekolah tersebut badan penyelenggara menggunakan gedung sendiri atau gedung lain yang disewa yang mempunyai/memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 396/C7/1.83 tanggal 23 Juli 1983;
- d. menaati semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan penerimaan murid.

Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Kesempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 27 Mei 1988

Kepala,

  
Drs. Basri AS. MM  
NIP 130215971

Testasean Yth :

1. Sekretaris Depdikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Ka. Bahlitbangdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud (sebagai laporan) di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Ketua MPS Tingkat I Sumatera Barat di Padang;
7. Bupati Kdh Tk. II Kabupaten Pasaman ;
8. Kabid Dikmenas Karwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat;
9. Kabag Tata Usaha/Keuangan/Perencanaan/Kepegawaian Karwil Depdikbud Prop. Sumbar di Padang
10. Kakendepdikbud Kabupaten Pasaman ;
11. Kepala Sekolah yang bersangkutan.